



**PERKEMBANGAN JUMLAH FRAKSI DPR RI  
MASA ORDE BARU HINGGA REFORMASI (1966-2004)**

**Rismauli Simbolon<sup>1</sup>, Yohanna Fransiska Br Karo<sup>2</sup>, Timotius Agriva Tarigan<sup>3</sup>,  
Roberson Dongoran<sup>4</sup>, Roberto Simbolon<sup>5</sup>**  
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

**rismauly03@gmail.com<sup>1</sup>, yohanna020601@gmail.com<sup>2</sup>, t.sibero1802@gmail.com<sup>3</sup>,  
robersondongoran19@gmail.com<sup>4</sup>, robertosimbolon1010@gmail.com<sup>5</sup>**

Accepted: 24 Januari 2023

Published: 26 Januari 2023

**Abstract**

The function of the House of Representatives as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 20A paragraph (1) is a legislative function, a budget function and a supervisory function. The provisions in the 1945 Constitution were then translated into Law Number 22 of 2003 concerning the Structure and Position of the MPR, DPR, DPD and DPRD. The House of Representatives (DPR) in Indonesia has experienced many ups and downs. At least it is divided into 3 (three) periods, namely the Old Order, New Order and Post New Order or Reformation periods. However, in this paper the researcher only discusses the New Order and Post-New Order or Reformation periods. At the beginning of the New Order government, the DPR underwent several changes, both regarding its membership and authority. This research is entitled "Differences in the Membership Structure of the DPR in the New Order Period and the 1966-2004 Reformation Period." using historical research methods which include heuristics, verification, interpretation, historiography. In the composition of the membership of the New Order DPR from 1971 to 1977 the role of the People's Representative Council was more to support the executive than as a supervisor. The period 1971-1977 was different from the previous year's period. During the New Order period of 1966-1977 there were 9 political parties that existed during the New Order era, namely Parmusi, NU, PSII, Perti, PNI, Catholic Party, PARKINDO, IPKI, and Murba. In the composition of the New Order DPR membership from 1971 to 1977 the role of the People's Representative Council was more to support the executive than as a supervisor. The 1971-1977 period had a difference from the previous year's period, in which during this period it provided a place for members who were appointed to the DPR, such as ABRI and Golkar

**Keywords** : New Order, Reformation, Faction, Political Party

**How to Cite:** Simbolon. R., Karo. Y. F., Tarigan. T.A., Dongoran. R., Simbolon. R. (2023). Perkembangan Jumlah Fraksi DPR RI Masa Orde Baru Hingga Reformasi (1966-2004). Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (112-118)

\*Corresponding author:  
rismauly03@gmail.com

ISSN 2085-482X (Print)  
ISSN 2407-7429 (Online)

## INTRODUCTION

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana disebutkan dal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) adalah fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketentuan di dalam UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD. Penjelasan pasa 25 Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah fungsi membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia banyak mengalami pasang surut. Setidaknya terbagi dalam 3 (tiga) masa yaitu Masa Orde Lama, Orde Baru dan Pasca Orde Baru atau masa Reformasi. Namun dalam tulisan ini peneliti hanya membahas masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru atau Reformasi Di awal pemerintahan Orde Baru, DPR mengalami beberapa perubahan, baik mengenai keanggotaan maupun kewenangannya. Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dikeluarkan, sedangkan partai-partai politik lainnya memakai hak recall untuk mengganti anggota yang dianggap tersangkut dalam atau bersimpati kepada PKI dengan wakil lain.

Studi mendalam tentang konsep kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya penting dilihat dari aspek akademis, tetapi juga dilihat dari segi akademis, tetapi juga dari sudut praktis dalam praktik ketatanegaraan (Thaib, 2000).

Fungsi legislasi sebagai salah satu fungsi yang dimiliki DPR sifatnya sangat esensial dalam perjalanan suatu bangsa dan negara. Namun di era Orde Baru, DPR tampak mengalami krisis citra dalam masyarakat. Berbagai keluhan, kritik, dan kecaman sering dialamatkan ke lembaga tersebut dan juga ke personal yang duduk sebagai anggota DPR. Anggapan yang sering disuarakan oleh kritikus terutama mahasiswa pada saat itu adalah bahwa banyak anggota DPR yang berpegang dengan prinsip lima D, yaitu dating, daftar, duduk, diam dan duit. Hal itu menggambarkan persepsi masyarakat yang kurang atau tidak simpatik terhadap kebanyakan anggota DPR yang dianggap tidak berani menyuarakan aspirasi yang terkandung dalam hati nurani rakyat atau dalam melakukan kontrol social (pengawasan) terhadap pemerintahan karena

takut kehilangan kursinya .

Pasca Orde Baru, kemandirian anggota DPR lebih baik dibandingkan dengan kemandiriannya di masa Orde Lama. Menariknya lagi, muncul sebuah fenomena terbentuknya Kaukus yang tidak lagi terikat fraksi.Salah satunya, Kaukus perkumpulan anggota muda DPR RI lintas fraksi yang menjadi fenomena awal pada era reformasi selanjutnya. (Solechah, 2001: 124-125). Selain itu, menurut Syamsudin Haris (1998 : 238 – 239), sangat ironis dua fungsi utama ( legislasi dan kontrol) yang hamper tidak pernah dilakukan DPR selama pemerintahan Orde Baru. Selama periode itu, peran DPR hanya menjadi “ Stempel” karena hanya menyetujui dan mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Sedangkan Pasca Orde Baru, kemandirian anggota DPR lebih baik dibandingkan dengan kemandiriannya di Orde Baru. Selain itu,muncul juga fenomena menarik seperti terbentuknya kaukus yang tidak lagi terikat fraksi. Salahsatunya, kaukus perkumpulan anggota muda DPR RI lintas fraksi yang menjadi awal era reformasi tersebut. Adapun yang menjadi perbedaan DPR dimasa Orde Baru dengan reformasi dapat dilihat dari susunan keanggotaan yakni terdapat ketentuan jumlah minimal fraksi menyebabkan tersendatnya para anggota DPR mengajukan usul inisiasi RUU untuk dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

## METHODOLOGY

Penelitian kali ini yang berjudul “Perbedaan Susunan Keanggotaan DPR Masa Orde Baru dan Masa Reformasi 1966-2004.” menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Tahapan heuristik yaitu, menghimpun sumber-sumber sejarah yang memiliki keterkaitan dengan kajian tentang “Perbedaan Susunan Keanggotaan DPR Masa Orde Baru dan Masa Reformasi 1966-2004.”, setelah sumber-sumber tersebut terkumpul mengkritik sumber yang disebut dengan verifikasi. Tahap verifikasi mengkritik sumber tersebut benar dan baik. Tahap ketiga yaitu tahap interpretasi dimana tahap penafsiran terhadap sumber. Tahap terakhir ialah tahap historiografi, historiografi dapat juga dikatakan sebagai penulisan sejarah. Menurut (Nurhayati, 2016: 265) Penulisan sejarah adalah suatu metode penulisan, penyajian, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan, yang darinya diperoleh gambaran yang jelas

tentang proses penelitian mulai (tahap perencanaan) dan berakhir (penarikan). kesimpulan). Secara teoritis, historiografi memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah historiografi, yang kedua adalah sejarah historiografi. Susunan dan tafsir sejarah mencakup baik makna, tafsir maupun makna yang berbeda-beda yang ditafsirkan dari individu, dari masyarakat hingga bangsa. Pada tahap ini kita berusaha merangkaikan fakta-fakta itu menjadi sesuatu keseluruhan yang harmonis dan masuk akal, dalam sebuah historiografi. Kemampuan mengarang sangat menentukan dalam hal ini

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach). Library reseach peneliti melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa buku, jurnal, dan skripsi

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **1. Fraksi DPR Masa Orde Baru 1966-1971**

Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 dimana Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, sampai pada tahun 1998, saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Pada masa Orde Baru partai politik dikatakan sebagai biang politik. Partai politik ini mengidentikkan dirinya sebagai pengganggu stabilitas. Terdapat 9 parpol yang ada pada masa ode baru yaitu Parmusi, NU, PSII, Perti, PNI, Partai Katolik, PARKINDO, IPKI, dan Murba (Romli, 2012:201)

Pada masa DPR orde lama susunannya itu terdiri dari golongan nasionalis golongan agama, golongan komunis atau nasakom, dan golongan Karya. Berbeda dengan DPR masa orde baru yaitu terdiri dari golongan politik dan golongan Karya. Dapat dibedakan bahwa yang dihilangkan hanya golongan komunis saja pada masa DPR Orde Baru. Hal tersebut dikarenakan PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah di Indonesia. Mengenai golongan politik yang ada pada masa DPR Orde Baru ialah politik partai politik yang keberadaannya diakui sesuai dengan penpres nomor 7 tahun 1959 tentang penyederhanaan kepartaian. Partai-partai itu ialah PNI, NU, PSII, IPKI, perti, partai Katolik, dan parkindo. Sekali lagi bahwa yang tidak termasuk dalam DPR Orde Baru ialah anggota partai komunis Indonesia atau PKI partai atau ormas yang dilarang karena

melakukan kegiatan yang dilarang oleh pemerintahan. Golongan-golongan karya yang termasuk di dalam susunan DPR Orde Baru ialah ABRI dan karya non ABRI.

Melalui Keppres nomor 7 tahun 1967 tanggal 21 Januari 1967 dilakukan penyegaran tahap pertama di dalam orde baru yaitu berupa penambahan atau pergantian anggota DPR sebagai 108 orang yang terdiri dari 45 orang dari golongan politik dan 63 orang dari golongan karya sehingga jumlah keseluruhannya ialah menjadi 350 orang sebanyak 37 orang diantaranya ialah perempuan.

Penyegaran tahap kedua pun dilakukan setahun kemudian yaitu menambah 67 orang anggota dan mengganti antar waktu anggota DPR dengan Keppres nomor 58 tahun 1968 tanggal 9 Februari 1968, sehingga jumlah anggota DPR menjadi 414 orang. Dalam tahun itu juga sebanyak 125 orang diantaranya diganti. Kemudian pada tahun 1968 9 anggota DPR dari perti dibekukan untuk sementara karena keputusan pimpinan DPR terjadinya perpecahan di tubuh partai itu sendiri. Perubahan juga terjadi pada keanggotaan partindo di DPR karena pangdam jaya selaku penguasa pelaksanaan dwikora Jakarta dengan keputusan nomor 142/6/67 melarang anggota partindo serta organisasi massanya yang berlindung dengan naungan di bawahnya untuk mengikuti aktivitas persidangan-persidangan baik DPR maupun MPRS. Oleh karena itu ada dua orang anggota DPR dari partindo diberhentikan Dengan hormat salah satu diantaranya ialah asmara Hadi. Pada penyelenggaraan kedua juga direkrut anggota DPR dari partai baru yaitu partai muslimin Indonesia atau permusi. Yang dibentuk dan dikukuhkan dengan Keppres nomor 70 tahun 1968 tanggal 20 Februari 1968. Seperti ini diprakarsai oleh sembilan organisasi Islam yaitu Muhammadiyah, Al jamiyatul Washliyah, gasbindo, persatuan Islam, Nahdlatul Wathan, mathalau Anwar, SNII, kesatuan buruh muslim Indonesia dan persatuan umat Islam. Penyegaran tahap kedua ini jumlah anggota perempuan hanya 29 orang selebihnya berhenti pada waktu dilakukan penyegaran tahun 1998 itu.

Setelah penyegaran tahap kedua susunan keanggotaan DPR ialah :

1. PNI	78 orang
2. NU	75 orang
3. Parkindo	17 orang

4. Partai Katolik	15 orang
5. PSII	20 orang
6. IPKI	11 orang
7. Perti	9 orang
8. Murba	4 orang
9. Parmusi	18 orang
10. ABRI	75 orang
11. FKP A	32 orang
12. FKP B	32 orang
13. FKP C	28 orang

## 2. Fraksi DPR Masa Orde Baru 1971-1977

Peran Lembaga Perwakilan Rakyat pada masa Orde Baru ialah pendukung eksekutif daripada sebagai pengawas. Kebijakan pemerintah daripada penyedia alternatif kebijakan, dan lebih menjadi pelayan pemerintah daripada pelayan kepentingan masyarakat. (Sunarto, 2018:94). Pemerintah Orde Baru pada masa keanggotaan periode ini masih memberikan tempat bagi anggota yang diangkat di DPR seperti ABRI dan Golkar. Di lapangan politik, lembaga legislatif yang identik dengan pemilihan umum,

Mereka yang diangkat itu secara jelas juga disebutkan dalam pasal 10 ayat 4 undang-undang tersebut yaitu golongan karya Amri dan golongan karya bukan ABRI yang berjumlah masing-masingnya ditetapkan oleh presiden. Dalam pelaksanaannya presiden mengangkat 75 orang dari Golkar ABRI dan 25 Golkar bukan ABRI yang dalam DPR masuk fraksi Golkar.

Dengan adanya pengangkatan 100 orang dari Golkar ABRI dan Golkar bukan ABRI itu maka anggota DPR pada periode ini yaitu :

Golkar	261 orang
Parmusi	24 orang
Psii	10 orang
Partai Katolik	3 orang
ABRI	75 orang
NU	58 orang
PNI	20 orang
Parkindo	7 orang
Perti	2 orang

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ABRI yang ikut pemilu mendapat kursi yang lebih banyak dibanding partai yang kerja keras meraih dukungan rakyat. Kalaupun akan ada kekuatan oposisi walau kenyataannya itu tidak dibenarkan pengaruhnya pada kekuasaan Soeharto tidak akan ada sama sekali. Di lapangan politik, lembaga legislatif yang identik dengan pemilihan umum, pada masa Orde Baru, Pemilu pertama digelar pada

1971. TNI dan Polri (ABRI) tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi ABRI diberi kompensasi jatah satu fraksidi DPR/MPR (100 orang) dan DPRD. Susunan organisasi berdasarkan pengelompokan itu kemudian dikenal dengan : Fraksi Karya pembangunan atau Golkar berjumlah 261 anggota; Fraksi persatuan pembangunan berjumlah 94 anggota; Fraksi demokrasi Indonesia berjumlah 30 anggota; Fraksi ABRI berjumlah 75 anggota.

## 3. Fraksi DPR Masa Orde Baru 1982 - 1987

Adapun susunan keanggotaan DPR periode 1982 sampai 1987 berdasarkan fraksi sebagai berikut :

- Fraksi karya pembangunan berjumlah 267 anggota
- Fraksi partai persatuan pembangunan berjumlah 94 anggota
- Fraksi partai demokrasi Indonesia berjumlah 24 anggota
- Fraksi ABRI berjumlah 75 anggota

Anggota DPR yang terpilih berdasarkan hasil pemilu pada tahun 1982 ini dilantik pada tanggal 1 Oktober. Adapun anggota DPR tertua pada periode ini adalah HM. Syafi'i Wirakusumah (82 tahun) berasal dari Fraksi Persatuan Pembangunan, sedangkan anggota yang termuda yaitu Isyana W. Sadjarwo, SH (berusia 28 tahun) yang berasal dari Golongan Karya.

Pimpinan sementara itu kemudian memimpin rapat paripurna dalam rangka pemilihan pimpinan DPR, hasil dari rapat paripurna tersebut yaitu :

Ketua : H. Amir Machmud (FKP)  
 Wakil ketua : H. Amir Murtono (Fraksi Karya Pembangunan)  
 Wakil Ketua : H. Nurdin Lubis (Fraksi Persatuan Pembangunan)  
 Wakil Ketua : Hardjanto Sumodisastro ( Fraksi PDI)  
 Wakil ketua : M. Kharis Suhud ( Fraksi ABRI)

## 4. Fraksi DPR Masa Orde Baru 1977- 1982

Jumlah anggota DPR secara keseluruhan di periode 1977 sampai 1982 tidak berbeda dari masa sebelumnya yaitu periode 1971 sampai 1977.

Jumlah anggota DPR terdiri dari 460 orang di mana 100 orang diantaranya diangkat. Susunan keanggotaan DPR disalurkan berdasarkan fraksi-fraksi berikut :

- fraksi karya pembangunan (FKP) berjumlah 257 anggota

- fraksi persatuan pembangunan (PPP) berjumlah 99 anggota
- fraksi partai demokrasi Indonesia (FPDI) berjumlah 29 anggota
- Fraksi ABRI berjumlah 75 anggota

#### **5. Fraksi DPR Masa Reformasi 1998-2004**

Era reformasi terjadi pada tahun 1998. Dimana peristiwa tersebut merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, ada perubahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Era Reformasi adalah suatu proses ke arah tatanan kehidupan bernegara yang baik, yang meliputi aspek politik, aspek ekonomi, dan hukum. Reformasi di Indonesia ini adalah suatu arah untuk menata kembali kehidupan bernegara yang lebih baik, karena pada masa orba yang telah berkuasa selama 32 tahun mulai rapuh dan sudah tidak cocok lagi untuk Indonesia (Nugroho, 2015:30). Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan masyarakat. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.

Sejak masuk era reformasi banyak terjadi perubahan-perubahan dari sistem pemerintahan bahkan juga dalam tubuh DPR dari periode 1999-2004. Adapun perubahan tersebut mengenai Peraturan Tatib yang mengatur berbagai hal mengenai DPR. Misalnya mengenai fraksi, dimana pada Peraturan Tatib yang baru dikatakan bahwa sebuah fraksi dapat dibentuk oleh anggota dari satu, dua atau lebih partai politik hasil Pemilu dengan syarat minimal mempunyai 10 anggota. Jika nantinya ada fraksi yang anggotanya kurang dari 10 orang, maka fraksi tersebut nantinya hanya memiliki hak-hak terbatas, yaitu tidak dapat mengajukan calon pimpinan Dewan dari fraksinya, dan tidak dapat menempatkan anggotanya dalam alat kelengkapan yang mensyaratkan adanya unsur fraksi, kecuali dalam Komisi dan Sub Komisi. \

Pada era Reformasi ada 10 Fraksi di DPR. Adapun partai yang membentuk fraksi sendiri adalah PDIP, Golkar, PPP, PKB, PBB, PDKB, dan Fraksi TNI/Polri karena mempunyai lebih dari 10 orang anggota. Sedangkan ada juga fraksi yang terbentuk dari gabungan partai yaitu Fraksi Reformasi yang terdiri dari 41 anggota, yang terdiri dari 34

anggota Partai Amanat Nasional dan 7 anggota Partai Keadilan.

Partai politik sangat penting dalam sistem demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang secara subur di Indonesia. Dalam hal ini partai tentu memainkan perannya dengan sangat baik yaitu sebagai alat penghubung yang strategis antara proses pembentukan kebijakan pemerintah (dalam arti luas) dengan warga negaranya. Sebenarnya partai politiklah yang menentukan jalan atau tidaknya penyelenggaraan sistem demokrasi di suatu negara. Oleh sebab itu, partai politik menjadi pilar yang sangat penting bagi kekuatan lembaga dalam sistem politik yang demokratis ( the degree of institutionalization).

Selain itu, ada juga Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (FKKI) yang berjumlah 12 anggota yang merupakan gabungan 6 anggota dari Partai Nasional Indonesia (PDI), dimana masing-masing satu anggota dari Partai Nasional Indonesia (PNI) Massa Marhaen, PNI Front Marhaen, Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan (IPKI), dan Partai Persatuan (PP). Kemudian, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (FPDU) yang berjumlah 9 anggota yang merupakan gabungan 5 orang dari Partai Nahdlatul Umat (PNU) dan masing-masing satu orang dari Partai Serikat Islam Indonesia (PSSI), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Daulat Rakyat (PDR), dan Partai Politik Islam Indonesia (PPII) Masjumi.

Pemilu 1999 ialah sebagai bagian yang penting dalam proses penyelesaian reformasi di tahun 1998, perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu menjadi awal dari proses pembaharuan sistem politik di Indonesia. Pada saat itu harapan dari masyarakat yaitu menjadikan Pemilu 1999 lebih memiliki kualitas dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Mubina, 2020:446) Untuk Fraksi PDKB, walaupun hanya terdiri dari 5 anggota saja, namun mereka harus mempertahankan menjadi satu fraksi dengan hak-hak yang terbatas.

Adapun susunan fraksi adalah sebagai berikut :

1. Fraksi PDIP 153 orang
2. Fraksi Golkar 120 orang
3. Fraksi PPP 58 orang
4. Fraksi PKB 51 orang
5. Fraksi PBB 13 orang
6. Fraksi Reformasi 41 orang

7. Fraksi TNI/Polri 38 orang
8. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (FKKI) 12 orang
9. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (FPDU) 9 orang
10. Fraksi PDKB 5 orang

Jadi totalnya adalah 500 orang

Sesuai dengan Peraturan Tatib DPR setelah perubahan, maka Fraksi PDKB ditiadakan. Hingga pada akhirnya sebagian anggota Fraksi PDKB bergabung ke Fraksi PKB dan sebagainya lagi masuk pada FKKI.

## CONCLUSION

Sejak masuk orde Baru partai politik mengidentifikasi dirinya sebagai pengganggu stabilitas.

Perbedaan DPR di masa Orde Baru dengan masa pasca Orde Baru, yaitu pada rejim represif terdapat ketentuan jumlah minimal fraksi menyebabkan tersendatnya para anggota DPR mengajukan usul inisiatif RUU untuk dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

Pada saat orde Baru periode tahun 1966-1977 ada 9 partai politik yang ada pada masa orde baru saat itu yaitu Parmusi, NU, PSII, Perti, PNI, Partai Katolik, PARKINDO, IPKI, dan Murba. Jika pada masa orde lama susunan DPR terdiri dari golongan nasionalis, golongan agama, golongan komunis atau nasakom dan golongan karya maka pada masa orde baru DPR terdiri dari golongan politik dan golongan karya. Hal ini dibedakan dengan dihilangkannya golongan komunis pada masa DPR orde Baru. Hal ini dikarenakan pada waktu itu PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Pada susunan keanggotaan DPR orde Baru dari tahun 1971 sampai 1977 peran lembaga Perwakilan Rakyat adalah lebih kepada sebagai pendukung eksekutif daripada sebagai pengawas. Pada periode tahun 1971-1977 memiliki perbedaan dari periode tahun sebelumnya dimana, pada periode ini memberikan tempat bagi anggota yang diangkat di DPR seperti ABRI dan Golkar. Sehingga, pada pelaksanaannya presiden mengangkat 75 orang dari Golkar ABRI dan 25 orang dari Golkar bukan ABRI yang dalam DPR masuk fraksi Golkar. Jumlah anggota DPR pada periode tahun 1977-1982 tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dimana terdiri 460 anggota yang 100 orang diantaranya diangkat. Susunan

keanggotaan pada periode tahun 1982-1987 terdiri dari 4 fraksi dengan jumlah anggota keseluruhan 460 anggota dan dilantik pada tanggal 1 Oktober 1982. era reformasi sendiri lebih banyak perubahan dari pada era orde Baru di mana perubahan tersebut terdapat pada peraturan taktik yang mengatur berbagai hal mengenai DPR. Sebagai contoh mengenai tentang fraksi di mana pada peraturan tertib yang baru dikatakan bahwa sebuah fraksi dapat dibentuk oleh anggota dari satu dua atau lebih partai politik hasil pemilu dengan syarat minimal mempunyai 10 anggota. Namun jika nantinya ada fraksi yang anggotanya kurang dari 10 orang maka fraksi tersebut nantinya hanya memilih hak-hak terbatas yaitu tidak dapat mengajukan calon pimpinan dewan dari fraksinya dan tidak dapat menempatkan anggotanya dalam alat kelengkapan yang mensyaratkan adanya unsur fraksi kecuali dalam komisi dan sub komisi.

## REFERENCES

- Aminy, Aisyah. (2004). *Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945-2004*. Jakarta : Yayasan Pancus Siwah.
- Haris, Syamsuddin. *DPR Menuju Tirani Parlemonter*. Kompas. Cited in <https://regional.kompas.com/read/2010/09/21/03150485/DPR.Menuju.Tirani.Parlemonter?page=all> 21 September 2010.
- Hidayat, Arief. (2018). *Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi No. 2 Vol.9
- Huda, Ni'matul. Dkk. (2020). *Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 21
- Lambock, V. (2013). *Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Beserta Perubahannya*. Jakarta: DPR RI
- Laporan Hasil Tim Kajian Peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2006). *Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* : Jakarta
- Mayrudin, Ma'asan Yeby.(2016). *Tirani DPR Atas Negara : Menggugat Kuasa DPR RI, Menuju Efektivitas Pemerintahan*. Journal of Governace, Vol 1, No 1
- Mayrudin, Yebby Ma'asan. (2016). *Tirani DPR*

- Atas Negara : Menggugat Kuasa DPR RI Menuju Efektivitas Pemerintahan.* Jurnal Governance. No 1 Vol 1
- Mubiina, Ali fathan. (2020). *Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi.* Jurnal Konstitusi. Vol. 7 No. 2
- Nurhayati. (2016). *Penulisan Sejarah (Historiografi): Mewujudkan Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Menuju Abad 21. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*
- Romli, Lili. (2012). *FORMAT BARU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN UUD 1945.* Politica Vol. 3, No. 2
- Sirof, Ikhsan, Hamdan Tri Atmaja. (2020). *Reformasi Tahun 1998 : Peranan dan Dampaknya Bagi Kota Solo.* Journal Of Indonesian History No.2 Vol 9
- Solechah, Siti Nur.(2001). *Transformasi peran Fraksi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemandirian Anggota Dalam Menjalankan Tugas Kedewanan : Tinjauan Orde Baru dan Era Reformasi dalam Peran Politik DPR RI Pada Era Reformasi Pengkajian dan pelayanan Informasi DPR RI.* Jakarta
- Sunarto. (2018). *PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi).* INTEGRALISTIK No.1/Th. XXIX/2018.
- Thaib, Dahlan. (1999). *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi.* Yogyakarta : Liberty.